



RINGKASAN

SITI WURYANI. Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait Sewa Pesawat di PT DAN (*Implementation of Article 15 Income Tax and Article 23 Income Tax Related to Aircraft Rental at PT DAN*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH SE.,M.Ak.

Penerbangan merupakan salah satu pemicu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional (Polana, 2019). Hal ini yang menjadikan sektor penerbangan menjadi sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan pajak di Indonesia. Ada berbagai jenis perpajakan dalam bisnis penerbangan yaitu penyedia jasa sewa pesawat PPh Pasal 15, kegiatan penggunaan jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar Udara PPh Pasal 23, pembelian avtur PPh Pasal 22, dan jenis pajak lainnya. Kegiatan operasional yang menghasilkan pendapatan dalam bisnis penerbangan, pendapatan yang tergolong cukup besar adalah pendapatan yang di dapat dari kegiatan sewa pesawat. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan adalah PT DAN, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan sewa pesawat khususnya helikopter di Indonesia. Kegiatan penerbangan dilakukan secara legal oleh PT DAN karena sudah memiliki surat izin penerbangan yaitu berupa *Air Operator Certificate* (AOC) diperoleh dari Dinas Perhubungan Republik Indonesia.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan proses sewa pesawat khususnya helikopter di PT DAN, perhitungan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan, pencatatan akuntansi, dan evaluasi penerapan perpajakan di perusahaan. Sumber data yang tertulis pada tugas akhir ini merupakan hasil dari Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di PT DAN selama dua bulan. Data pada laporan ini didapatkan dari hasil pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan, melakukan wawancara dengan pegawai bagian akuntansi dan pajak, memastikan penerapan pajak di perusahaan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta referensi pendukung seperti teori – teori yang dimuat di dalam buku perpajakan.

Hasil dan pembahasan dalam laporan ini adalah 1) Proses sewa pesawat terbagi menjadi 5 proses yang dimulai dari penawaran kontrak sewa, negosiasi, perjanjian sewa, pelaksanaan sewa pesawat, pelunasan pembayaran sewa pesawat. 2) Perhitungan PPh Pasal 15 dengan mengalikan tarif yaitu sebesar 1,8% dari peredaran bruto. 3) Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara yaitu dengan mengalikan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. 4) Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 15 dilakukan oleh pihak pencarter sedangkan PPh Pasal 23 dilakukan oleh PT DAN. 5) Proses Pencatatan dilakukan oleh PT DAN dengan baik. 6) Hasil evaluasi penerapan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23 pada PT DAN telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: AOC, Sewa Pesawat, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23